

Eksistensi Hakim *Ad Hoc* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Syarifudin

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

E-mail: syarifudin@gmail.com

Abstrak

Dari sekian banyaknya permasalahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia salah satu diantaranya yaitu lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia maka perlu adanya pembentukan hakim *ad hoc* di lingkungan pengadilan tindak pidana korupsi." Dalam penelitian ini tipe pendekatan yang akan dipakai yaitu tipe pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua : "Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan hakim *ad hoc* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Eksistensi keberadaan hakim *ad hoc* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sangat membantu dalam proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara korupsi dengan cara memanfaatkan keahlian Hakim *ad hoc* baik keahlian teoritis (akademisi) atau keahlian praktis (praktisi) sehingga dapat mempercepat proses pemeriksaan perkara yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Setiap keahlian Hakim *ad hoc* baik keahlian teoritis (akademisi) atau keahlian praktis (praktisi) harus dibuktikan dengan pengalaman dibidang hokum paling sedikit selama 15 Tahun, hal ini didasarkan pada Pasal 12 huruf (d) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: *Hakim Ad Ho, Tindak Pidana Korupsi.*

Abstract

Of the many problems in eradicating corruption in Indonesia, one of them is the weakness of the supervisory system for law enforcement agencies. To restore public confidence in the judicial system in Indonesia, it is necessary to establish ad hoc judges in the corruption court environment." In this study, the type of approach that will be used is the statute approach, which is an approach that is carried out by examining all : "Laws and regulations relating to ad hoc judges in eradicating corruption. The existence of ad hoc judges in eradicating corruption in the Corruption Court is very helpful in the process of examining, adjudicating and deciding corruption cases by utilizing the expertise of ad hoc judges, both theoretical expertise (academics) or practical expertise (practitioners) so as to speed up the examination process. cases before the Corruption Court. Each ad hoc judge's expertise, both theoretical expertise (academics) or practical expertise (practitioners) must be proven by experience in the field of law for at least 15 years, this is based on Article 12 letter (d) and Article 32 paragraph (1) of Law Number 46 of 2009 concerning the Corruption Court.

Keywords: *Judge Ad Ho, Corruption Crimes.*

Pendahuluan

Menurut Foklema Andreaea "Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptie* atau *corruptus* selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang tua. Dari bahasa Latin inilah turun kebanyak bahasa Eropa, seperti Inggris: *Corruption*, *corrupt*; Prancis: *Corruption*; dan Belanda *Corruptie* (korruptie)¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum di Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor: 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Dari sekian banyaknya permasalahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia salah satu diantaranya yaitu lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat telah semakin skeptis dan curiga dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum, bahkan seringkali dituduh sebagai tempat melindungi aparat yang bersalah. Walaupun pengawasan eksternal saat ini telah semakin intensif dilakukan oleh masyarakat, namun masih menjadi kendala berupa keterbatasan masyarakat untuk memperoleh akses informasi terhadap proses penanganan perkara korupsi maupun putusan terhadap perkara korupsi.

Setelah masa reformasi perlu adanya fasilitas dan sarana penegakan hukum yang berbeda dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka dibentuklah suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian diperbaharui dengan

¹ Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm 16.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari :

1. lingkungan peradilan umum;
2. lingkungan peradilan militer;
3. lingkungan peradilan tata usaha;
4. dan lingkungan peradilan agama;

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa di Indonesia perlu dibentuk suatu pengadilan khusus yang menangani kasus korupsi. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa peradilan yang menangani masalah korupsi tidak berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung melainkan pengadilan korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan jalan membentuk suatu badan peradilan yang independen dalam menangani permasalahan khususnya seperti tindak pidana korupsi, agar badan peradilan tersebut dapat bertindak sesuai koridor hukum sehingga rekayasa penguasa dapat dihilangkan.

Hakim sebagai aparat penegak hukum di lembaga peradilan mempunyai peran yang sangat penting dalam usahanya untuk memberantas suatu kejahatan tindak pidana korupsi. Di sini hakim tidak hanya memberi sanksi bagi para koruptor tetapi juga mempunyai peran untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Peran hakim yang sangat penting ini mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan baru, karena kredibilitas dan moralitas seorang hakim sebagai aparat penegak hukum dipertaruhkan.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia maka perlu adanya pembentukan hakim *ad hoc* di lingkungan pengadilan tindak pidana korupsi. Sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa penyelesaian kasus korupsi di pengadilan khusus terdiri dari dua komponen hakim yaitu hakim karier yang diangkat oleh Mahkamah Agung berdasar Pasal 10 ayat (2) dan hakim *ad hoc* yang berdasar pada Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat oleh Presiden atas usulan dari Mahkamah Agung. Dengan dibentuknya hakim *ad hoc* dalam pengadilan tindak pidana korupsi akan membantu peran hakim karier yang diangkat oleh Mahkamah Agung. Hakim *ad hoc* yang terpilih akan melakukan tugasnya untuk menegakkan keadilan sesuai dengan keahlian pada kasus tertentu. Misalnya terdapat kasus korupsi dibidang kehutanan, untuk memeriksa, dan memutus perkara tersebut selain dibutuhkan hakim karir juga dibutuhkan hakim *ad hoc* yang ahli dibidang kehutanan.

Metode

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah : “penelitian doktrinal atau normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengannyang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis

kepastakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”.²

Untuk menentukan : ”bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian doktrinal atau normatif disesuaikan dengan tipe pendekatan xnyang akan dipakai, dalam penelitian ini tipe pendekatan xnyang akan dipakai yaitu tipe pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatannyang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi xnyang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.”

Bahan hukum xnyang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. ”Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum xnyang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas xnyang terdiri dari Perundang-Undangan, catatan resmi atau risalah dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
2. ”Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan artikel serta bahan dari media internet dan sumber lainnya xnyang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini”.

”Bahan hukum xnyang telah diperoleh dalam penelitian ini, akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa deduksi yaitu teknik analisa yang berpangkal dari pengajuan premis mayornyang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.⁴ Pada penelitian ini xnyang merupakan premis mayor adalah aturan hukum undang-undang, sedangkan premis minor adalah fakta hukumnya kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas permasalahan.”

Hasil dan Pembahasan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan yang khusus menangani perkara korupsi, sehingga dalam pelaksanaannya juga membutuhkan tenaga hakim khusus pula untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara tindak pidana korupsi. Unsur hakim dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari hakim karir dan hakim *ad hoc*.

1. Hakim Karir

Pengangkatan hakim karir melalui Mahkamah Agung RI tidak dibedakan secara khusus dalam merekrut hakim dan ketika merekrut hakim karir tidak didasarkan pada pengetahuan spesialis yang dimiliki untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus tertentu, melainkan hanya disyaratkan memiliki latar belakang lulus sarjana hukum, dan telah lulus ujian untuk menjadi calon hakim. Bahkan dalam praktik peradilan, seorang hakim tertentu ditugasi untuk menyelesaikan semua jenis perkara (perdata, pidana, dan juga kepailitan) bahkan perkara harta waris dan perceraian. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang hakim karir diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Mahkamah

² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta:Sinar Grafika, 2012. hlm 11

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 140

⁴ *Ibid*, Hlm 47

Agung, dan Komisi Yudicial sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi perilaku hakim dalam masa jabatannya atau ketika sedang menjalankan tugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

2. Hakim *Ad hoc*

Pengertian *ad hoc* adalah suatu pembentukan untuk tujuan khusus. Jadi dapat dikatakan bahwa hakim *ad hoc* adalah hakim, berasal dari luar pengadilan yang punya pengalaman dan spesialisasi pengetahuan dalam bidang tertentu, yang direkrut secara khusus untuk tujuan tertentu, dalam menangani perkara tertentu.⁵

Pada Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa :“hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang”.

Keberadaan hakim *ad hoc* dalam mengadili dan memeriksa kasus korupsi hanya terdapat pada Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Sejarah hakim *ad hoc* pada dasarnya karena faktor kebutuhan akan keahlian dan efektifitas pemeriksaan perkara di Pengadilan Khusus itu. Dalam konsideransi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi butir b disebutkan “bahwa lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi”. Pemeriksaan baik di tingkat banding maupun kasasi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri 2 hakim karir dan 3 hakim *ad hoc*. Maka latar belakang masuknya hakim *ad hoc* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena rendahnya faktor kredibilitas

lembaga yang megadili perkara korupsi sebelumnya.⁶

Hakim *ad hoc* diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hakim *ad hoc* hanya memperoleh tunjangan fungsional setiap bulan dan uang sidang selama menjalani tugas sebagai hakim *ad hoc* pengadilan tipikor. Hakim *ad hoc* diadakan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai kedudukan yang sama dengan hakim karir dalam mengadili suatu perkara korupsi. Komposisi hakim *ad hoc* dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155 bahwa berjumlah hakim harus ganjil minimal 3 orang bersama hakim karir duduk bersama untuk mengadili perkara pidana yang merupakan wewenangnya.

Keberadaan hakim *ad hoc* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tentu sangat membantu dalam proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara korupsi dengan cara memanfaatkan keahlian Hakim *ad hoc* baik keahlian teoritis (akademisi) atau keahlian praktis (praktisi) sehingga dapat mempercepat proses pemeriksaan perkara yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Setiap keahlian Hakim *ad hoc* baik keahlian teoritis (akademisi) atau keahlian praktis (praktisi) harus dibuktikan dengan pengalaman dibidang hokum paling sedikit selama 15 Tahun, hal ini dimuat dalam Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain sesuai dengan keahlian da berpengalaman dibidang hukum minimal 15 Tahun”. Juga diatur dalam Pasal 32 ayat

⁵ (<http://forum.upi.edu/v3/index.php?topic=15086.0> Bengkulu, 11 Juli 2022).

⁶ Luhut M. Pangaribuan. 2009. *Lay Judges Dan Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai*

Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta, FH Pascasarjana UI, 2009, hlm 67

(1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Hakim *ad hoc* dapat diangkat pada pengadilan khusus yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu”.

Selain itu upaya yang dilakukan oleh Hakim *Ad hoc* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa apabila dalam persidangan terdakwa secara meyakinkan terbukti bersalah. Biasanya Hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti bersalah berupa hukuman kurungan, mengembalikan kerugian negara dan denda, menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bagi terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Penerapan hukuman kurungan, mengembalikan kerugian negara dan denda secara bersamaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi : “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”.

Upaya yang dilakukan oleh Hakim *Ad hoc* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan tujuan pembentukannya yaitu untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum di Indonesia. Dalam hal ini hakim *ad hoc* merupakan hakim non karir yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara korupsi sehingga hakim *ad hoc* dapat memberi dampak positif ketika hakim *ad hoc* bersama hakim karir menangani perkara korupsi dalam hal ini berbeda ketika tindak pidana korupsi hanya diadili oleh hakim karir saja.

Eksistensi keberadaan hakim *ad hoc* sejalan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi saat mencalonkan diri menjadi Hakim *ad hoc* yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh calon hakim *ad hoc*:

- a) Merupakan warga Negara Indonesia;
- b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain sesuai dengan keahlian dan berpengalaman dibidang hokum minimal 15 tahun;
- e) Berumur minimal 40 tahun pada saat proses pemilihan hakim;
- f) Tidak pernah dipidana karena kejahatan;
- g) Jujur, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi dan mempunyai reputasi yang baik;
- h) Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- i) Melaporkan harta kekayaannya;
- j) Bila terpilih bersedia untuk mengikuti pelatihan sebagai hakim;
- k) Selama menjadi hakim bersedia untuk melepaskan jabatan struktural dan atau / jabatan lain.

Pada Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa “Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain sesuai dengan keahlian dan berpengalaman dibidang hokum minimal 15 tahun”. Hal ini dimaksudkan agar hakim *ad hoc* dapat memberikan sumbangan keahliannya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini juga dikuatkan dalam Pasal 32 ayat (1)n Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, berbunyi “Hakim *ad hoc* dapat diangkat pada pengadilan khusus yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan

pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu”.

Selain itu pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2002 bahwa hakim *ad hoc* yang menguasai pengetahuan dibidang masalah-masalah lingkup kewenangan Pengadilan diangkat oleh Presiden atas usulan dari ketua Mahkamah Agung. Selain memiliki dedikasi keahlian dibidang-bidang tertentu seorang hakim *ad hoc* harus berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik, serta telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim. Istilah hakim *ad hoc* sudah dikenal bangsa Indonesia sejak zaman kolonial dengan istilah *lid landraad*. Hakim *ad hoc* dibentuk karena perlunya keahlian dibidang tertentu dalam majelis hakim ketika mengadili perkara. Hakim ini merupakan anggota masyarakat yang ikut serta duduk bersama-sama dengan hakim karir untuk mengadili suatu perkara di pengadilan Pidana.

Kedudukan Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Proses pemeriksaan perkara dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kedudukan hakim karir dengan hakim *ad hoc* adalah sejajar yaitu sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang hakim, yang membedakan hakim karir dengan hakim *ad hoc* adalah proses pengangkatannya. Hakim karir pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus berpendidikan sarjana hukum, berpengalaman menjadi hakim minimal 10 tahun dan diangkat serta diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung sedangkan pengangkatan hakim *ad hoc* berdasarkan keahlian tertentu untuk mengadili suatu perkara korupsi. Untuk dapat menjadi hakim *ad hoc* tidak harus berpendidikan sarjana hukum melainkan boleh berpendidikan sarjana lainnya dan berpengalaman dibidang hukum selama minimal 15 tahun.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 155) bahwa penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan kepentingan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa hakim *ad hoc* bisa menjadi hakim ketua dalam proses persidangan. Akan tetapi melihat bahwa yang menetapkan jumlah dan komposisi hakim dalam dalam mengadili perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah hakim ketua yang tidak lain sebagai hakim karir maka akan ada kecenderungan bahwa pengangkatan seorang hakim ketua berasal dari hakim karir sehingga mengakibatkan adanya diskriminasi di kalangan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ketika hakim *ad hoc* terbentuk pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) timbul wacana mengenai peran hakim *ad hoc*. Di mana hakim *ad hoc* diangkat berdasarkan keahlian yang dianggap ilmu dan pengetahuannya sama dengan alat bukti yang berupa keterangan ahli. Alat bukti berupa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah di pengadilan (Pasal 184 KUHAP). Akan tetapi kekuatan pembuktiannya bebas sehingga hakim di pengadilan tidak terikat dengan alat bukti keterangan ahli. Sehingga menurut pendapat dari penulis bahwa alat bukti berupa keterangan ahli berbeda dengan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena kedudukan dari alat bukti berupa keterangan saksi ahli di dalam pengadilan hanya sebatas memberikan penjelasan berdasarkan pengetahuan atau keahlian di bidang tertentu sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan hakim *ad hoc* pada Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selain memiliki keahlian tertentu dia juga memiliki kewenangan bersama-sama dengan hakim karir untuk memeriksa dan memberi putusan atas kasus yang sedang mereka tangani. Untuk menguatkan posisi hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam mendapatkan keadilan di mana hakim dalam pengadilan terdiri dari unsur masyarakat dan hakim yang diangkat oleh Mahkamah Agung diperlukan adanya sumpah atau janji yang hubungannya langsung dengan Tuhan. Hakim sebagai pejabat Negara harus disumpah dahulu sebelum menjalankan kewenangannya.

Untuk menjadi hakim *ad hoc* tidak hanya cukup dengan bersumpah dihadapan Tuhan melainkan juga harus mau mengikuti pelatihan-pelatihan agar hakim *ad hoc* memiliki kecakapan dalam mengadili suatu perkara korupsi. Menurut Igm. Nurdjana bahwa hakim dalam pengadilan tindak pidana korupsi wajib menerapkan prinsip Fairness yaitu dengan menunjukkan proses pengadilan yang transparan dan terbuka untuk umum, dan putusannya dilakukan pada sidang yang terbuka untuk umum. Begitu pula pada penerapan hak ingkar yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap hakim yang mengadili perkara tersebut. Serta hak-hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum. Kemudian hakim wajib memeriksa dan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, atau kecuali pengadilan tersebut dinyatakan sebagai pengadilan in absentia.

Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150) menjelaskan keikutsertaan masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena ini dengan adanya keikutsertaan masyarakat memberikan peran sosial terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, bahkan

dalam jangkauan lebih luas akan menciptakan good government

Selain itu dengan dibentuknya hakim *ad hoc* independensi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi diharapkan mampu memberantas tindak pidana korupsi yang telah mengurita dimana-mana, tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat khusus (*extra ordinary crime*) sehingga dalam mengadili tindak pidana korupsi memerlukan adanya suatu pengadilan khusus pula di mana ketika memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara korupsi terdapat dua unsur hakim yaitu hakim *ad hoc* dan hakim karir. Sehingga dengan adanya hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan memberi dampak positif dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Eksistensi keberadaan hakim *ad hoc* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sangat membantu dalam proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara korupsi dengan cara memanfaatkan keahlian Hakim *ad hoc* baik keahlian teoritis (akademisi) atau keahlian praktis (praktisi) sehingga dapat mempercepat proses pemeriksaan perkara yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Setiap keahlian Hakim *ad hoc* baik keahlian teoritis (akademisi) atau keahlian praktis (praktisi) harus dibuktikan dengan pengalaman dibidang hokum paling sedikit selama 15 Tahun, hal ini didasarkan pada Pasal 12 huruf (d) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Daftar Pustaka

- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2012.
Penelitian Hukum (Legal Research).
Jakarta:Sinar Grafika.
<http://forum.upi.edu/v3/index.php?topic=15086.0>
- Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*.
Bandung, Citra Aditya Bhakti..
- Luhut M. Pangaribuan. 2009. *Lay Judges Dan Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta, FH Pascasarjana UI
- Peter Mahmud Marzuki. 2011 *Penelitian Hukum*,
Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum.